



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 424 / Pid. Sus. / 2018 / PN. Amb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : JEMMY SITANALA alias JEMMY
Tempat Lahir : Suli
Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun/ 5 Mei 1986 .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah .
Agama : Kristen Protestan .
Pekerjaan : Anggota DPRD, Kab. Maluku Tengah ;
Pendidikan : S1.

- Terdakwa tersebut ditahan dengan Jenis tahanan Rutan oleh :

a. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018 ;

- Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis Tahanan Kota , oleh :

b. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;

c. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2018 ;

d. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DOMINGGUS S HULISELAN,SH dan ALVRED V TUTUPARY,SH, Para Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor HULISELAN & SALAWANE berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/HS-LO/SK/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi , dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JIMMY G.SITANALA Alias JIMMY** bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU.No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa berupa** pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil, Honda Brio, warna merah Nomor Polisi DE 1579 AH,
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DE 1579 AH,
 - 1(satu) lembar SIM.B.1 umum, atas nama JIMMY G. SITANALA
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi DE 3716 XXDikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

- Telah memperhatikan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada intinya Terdakwa Menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

KE SATU

Bahwa, terdakwa **JEMMY G. SITANALA alias JEMMY** pada hari Minggu, Tanggal 25Maret 2018 sekitar Pukul 06.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di atas Jalan Sisingamangaraja tepatnya didepan Toko Trisura Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,“ **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia (alm FREDY RAJAWANE)**“, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian Mobil Honda Brio berwarnaMerah Nomor Polisi DE 1579 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Suli menuju ke Kota Ambon dengan kecepatan tinggi sesampainya di atas Jalan Sisingamangaraja

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan Toko Trisura Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Terdakwa hilang kendali sehingga Mobil Honda Brio berwarna Merah Nomor Polisi DE 1579 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk kejalur kanan dan langsung menabrak Sepeda Motor Roda Dua Honda Blade Nomor Polisi DE 3716 XX yang dikendarai oleh Korban atas nama FREDY RAJAWANE yang dating dari arah berlawananya itu dari arah Passo hendak menuju kearah Suli tepat dijalur sepeda motor.

- Bahwa dari tabrakan tersebut sepeda motor terseret oleh Mobil hingga keluar badan jalan sebelah kanan, menaiki pembatas jalan dan masuk kedalam rerumputan hingga berhenti disamping Halte, posisi motor tepat dibawah Mobil bagian belakang, untuk Korban Pengendara Sepeda Motor terpental keruas jalan kiri dan mengalami luka luka yang cukup serius sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hative Passo untuk mendapatkan tindakan medis namun tak lama kemudian korban meninggal dunia,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa (Pengemudi Mobil) langsung mengamankan diri ke Gereja GBI FOC sekitar TKP kemudian dating petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa ke Polsek Baguala.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 040/RS.HTV/VER/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yessi Virginia Lasol, dokterpadarumahsakitHativePassodenganhasilpemeriksaansebagaiberikut :

I. Keadaan umum :

1. Pasien tiba di IGD RS Hative Passo dalam keadaan tidak sadarkan diri, tanda tanda vital tidak terukur dan beberapa saat kemudian meninggal dunia.

II. Pemeriksaan luar :

- Pinggang kanan luka lecet tampak kemerahan
- Lengan kanan bawah luka robek tepi tidak rapi, ukuran kurang lebih panjang enam centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter.
- Siku kiri luka robek, tapi tidak rapi, ukuran kurang lebih panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dalam nol koma lima centimeter.
- Lutut kiri luka robek tepi tidak rapi, ukuran kurang lebih panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma lima centimeter.

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tungkai kanan atas, luka robek tepi tidak rapi ukuran kurang lebih panjang lima belas centimeter lebar sepuluh centimeter dalam dua centimeter.
- Tungkai kanan bawah putus seluruh jaringan, kurang lebih panjang lima belas centimeter dari lutut.

Kesimpulan :

- Luka diduga akibat trauma tumpul.
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian No. 15/RSHTV/SKK/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Yessi Virginia Lasol yang menerangkan bahwa
 - Nama : Tn. Fredy Rajawane
 - Umur : 39 tahun
 - Alamat : Kariu (Passo)

Pasien diatas tersebut masuk IGD RS HATIVE pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 06.20 wit dan meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 07.30 Wit.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JEMMY G. SITANALA alias JEMMY** pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2018 sekitar Pukul 06.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di atas Jalan Sisingamangaraja tepatnya didepan Toko Trisura Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **karena kesalahannya (kelalainnya)mengakibatkan orang lain mati** “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaiberikut :

- Bahwa,awal kejadian Mobil Honda Brio berwarna Merah Nomor Polisi DE 1579 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Suli menuju ke Kota Ambon dengan kecepatan tinggi sesampainya di atas Jalan Sisingamangaraja tepatnya didepan Toko Trisura Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Terdakwa hilang kendali sehingga Mobil Honda Brio berwarna Merah Nomor Polisi DE 1579 AH yang dikemudikan oleh TerdakwamasukkejalurkandanlangsungmenabrakSepeda Motor RodaDua Honda Blade Nomor Polisi DE 3716 XX yang dikendarai oleh Korban atas

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



nama FREDY RAJAWANE yang datang dari arah berlawananya itu dari arah Passo hendak menuju kearah Suli tepat dijalur sepeda motor.

- Bahwa dari tabrakan tersebut sepeda motor terseret oleh Mobil hinggakeluarbadanjalansebelahkanan, menaiki pembatas jalan dan masuk kedalam rerumputan hingga berhenti disamping Halte, posisi motor tepat dibawah Mobil bagian belakang, untuk Korban Pengendara Sepeda Motor terpental keruas jalan kiri dan mengalami luka luka yang cukup serius sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hative Passo untuk mendapatkan tindakan medis namun tak lama kemudian korban meninggal dunia,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa (Pengemudi Mobil) langsung mengamankan diri ke Gereja GBI FOC sekitar TKP kemudian datang petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa ke Polsek Baguala.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 040/RS.HTV/VER/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yessi Virginia Lasol, dokter pada rumah sakit Hative Passo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Keadaan umum :

1. Pasien tiba di IGD RS Hative Passo dalam keadaan tidak sadarkan diri, tanda tanda vital tidak terukur dan beberapa saat kemudian meninggal dunia.

2. Pemeriksaan luar :

1. Pinggang kanan luka lecet tampak kemerahan
2. Lengan kanan bawah luka robek tepi tidak rapi, ukuran kurang lebih panjang enam centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter.
3. Siku kiri luka robek, tapi tidak rapi, ukuran kurang lebih panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dalam nol koma lima centimeter.
4. Lutut kiri luka robek tepi tidak rapi, ukuran kurang lebih panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma lima centimeter.

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



5. Tungkai kanan atas, luka robek tepi tidak rapi ukuran kurang lebih panjang lima belas centimeter lebar sepuluh centimeter dalam dua centimeter.
6. Tungkai kanan bawah putus seluruh jaringan, kurang lebih panjang lima belas centimeter dari lutut.

Kesimpulan :

- Luka diduga akibat trauma tumpul.
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian No. 15 / RSHTV / SKK / III / 2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr.Yessi Virginia Lasol yang menerangkan bahwa :
 - Nama : Tn. Fredy Rajawane
 - Umur : 39 tahun
 - Alamat : Kariu (Passo)

Pasien diatas tersebut masuk IGD RS HATIVE pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 06.20 wit dan meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 07.30 Wit.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi STELLA MARTJE MATITAPUTTY alias STELLA ;

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 , sekitar pukul 06.00 wit. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Sisingamangaraja tepatnya didekat Gereja Bl.FOC, Kecamatan Baguala , Kota Ambon, antara Mobil Honda Brio warna merah No.Pol DE 1579 AH yang dikemudikan oleh Suami saksi yang bernama Jimmy G. Sitanala dengan sebuah sepeda motor yang kemudian saksi ketahui bernama Fredy ;
- Bahwa, benar pada saat kejadian tabrakan tersebut saksi ada bersama sama dengan Terdakwa dalam Mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy G. Sitanala, yang pada waktu itu beliau adalah masih tunangan saksi, dan baru menikah kemudian setelah ada peristiwa kecelakaan ;

- Bahwa, pada pagi itu Saksi bersama sama Terdakwa , berjalan dari Suli mau ke Gereja di Ambon, dalam keadaan terburu buru karena kami juga membawa makanan untuk acara di Gereja ;
- Bahwa, ketika sampai didekat Gereja BI FOC, Kecamatan Baguala Kota Ambon, karena banyak sepeda motor yang parkir dipinggir didepan Gereja tersebut , maka kemudian Jimmy G. Sitanala lalu mengambil sisi kanan jalan dengan kecepatan laju, jadi masuk kejalur jalan lawan arah, dan bersamaan dengan itu , setelah terlebih dahulu Mobil yang dikemudian Jimmy tersebut, mendahului sebuah mobil, tiba tiba dari arah depan muncul sepeda motor (yang dikendarai oleh Fredy Rajawane) dengan kecepatan tinggi langsung menghantam sisi kanan depan mobil yang saksi tumpangi ;
- Bahwa, setelah terjadi benturan tersebut saksi sudah hilang semangat , dan sudah tidak tahu apa apalagi, dan tahu tahu mobil yang saksi dan Jimmy tumpangi tersebut berhenti di sisi kanan jalan di dekat halte, baru kemudian saksi turun dan langsung mengamankan diri di Gereja ;
- Bahwa, kemudian sehari kemudian saksi mendapat kabar bahwa pengendara sepeda motor/ Fredy Rajawane tersebut meninggal dunia , sehingga kemudian , dari pihak keluarga Terdakwa lalu menghubungi keluarga korban untuk meminta maaf dan ikut bersedia membantu pemakaman dan bahkan juga menyanggupi untuk memungut anak anak korban yang menjadi anak yatim, untuk dipelihara dan bahkan juga diberikan biaya pendidikan;
- Bahwa, benar keluarga Terdakwa Jimmy sudah berdamai dengan baik dan tulus dengan keluarga korban ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti digunakan saat terjadinya kecelakaan

Terhadap keterangan saksi korban dibenarkan terdakwa.

2. saksi : MEDI SANCOKO alias MEDI ;

- Bahwa , benar pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 , sekitar pukul 06.00 wit. Telah terjadi kecelakan lalu lintas di jalan raya Sisingamangaraja tepatnya didekat Gereja BI.FOC, Kecamatan Baguala , Kota Ambon, antara Mobil Honda Brio warna merah No.Pol DE 1579 AH yang kemudian saksi ketahui bahwa Mobil tersebut dikemudikan oleh

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama Jimmy G. Sitanala sedangkan sepeda motor tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama Fredy Rajawane;

- Bahwa, benar pada saat kejadian tabrakan tersebut saksi sedang mengemudikan mobil, namun tiba tiba dari belakang mobil saksi, disalin dengan oleh mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Jimmy G. Sitanala, dengan kecepatan kurang lebih 80 km ;
 - Bahwa, ketika sampai didekat Gereja BI FOC, Kecamatan Baguala Kota Ambon, karena banyak speda motor yang parkir dipinggir didepan Gereja tersebut , maka kemudian Mobil Honda Brio yang dikemudikan Jimmy G. Sitanala lalu mengambil sisi kanan jalan dengan kecepatan laju, jadi masuk kejalur jalan lawan arah, dan bersamaan dengan itu , dan tiba tiba dari arah depan muncul speda motor (yang dikendarai oleh Fredy Rajawane) dengan kecepatan tinggi langsung menghantam sisi kanan depan mobil yang dikemudikan oleh sdr. Terdakwa ;
 - Bahwa, setelah terjadi tabrakan tersebut saksi langsung menghentikan mobil saksi, tapi saksi takut mendekat, sampai kemudian banyak orang datang menolong bari, saksi ikut mendekat
 - Bahwa, waktu saksi mendekat saksi melihat keadaan pengendara sepeda motor tersebut pingsan dan kaki kanan orang tersebut putus ;
 - Bahwa, dikeesokan harinya saksi mendengar berita bahwa pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia ;
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti digunakan saat terjadinya kecelakaan
- Terhadap keterangan saksi korban dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan saksi meringankan , yakni isteri Korban, yang bernama : MAYA LAWALATA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi adalah isteri dari Fredy Rajawane, yaitu korban kecelakaan lalu lintas , karena bertabrakan dengan mobil yng di kemudian oleh Terdakwa ;
- Bahwa, pada waktu itu benar suami saksi tersebt mengendarai sepeda motor, dari pinjaman orang, karena suami saksi adalah tukang ojek ;
- Bahwa, benar dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa suami saksi tersebut , saksi pernah didatangi oleh keluarga Terdakwa , dan telah berdamai mengenai peristiwa, dan segala biaya penguburan dan kerusakan sepeda motor telah diganti oleh Keluarga Terdakwa , dan bahkan saksi juga di ganti rugi 50 juta rupiah , dan biaya

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak anak juga dijamin oleh Terdakwa dan Keluarga Terdakwa ;

- Bahwa, selain itu saksi dan anak anak juga telah menerima uang santunan jasa raharja ;
- Bahwa, Saksi sudah ikhlaskan tidak keberatan lagi dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa suami dan ayah anak anak saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa JIMMY G.SITANALA alias JIMMY pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari minggu, pagi jam 06.00 Wit tanggal 25 Maeet 2018, terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas dan atau tabrakan yang terjadi terjadi antara Mobil Honda Brio yang terdakwa kemudikan dengan Sepeda Motor Roda Dua, tepatnya diatas jalan raya Sisingamangaraja, tepatnya depan Toko TRISURA Passo, dekat Gereja GBI FOC, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
- Bahwa, adapun ciri-ciri dari Mobil Honda Brio yang terdakwa kemudikan saat itu adalah Mobil Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DE 1579 AH kalau untuk Sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor roda dua jenis Honda Blade untuk warna dan Nomor Polisinya terdakwa tidak perhatikan, untuk pengendaranya ciri-cirinya adalah seorang laki-laki, berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun, bertubuh kurus, agak tinggi, kulit hitam, rambut pendek, memakai baju kaos warna merah.
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa ada bersama dengan tunangan saksi yang bernama Stella dalam mobil.
- Bahwa, saat itu pengendara Sepeda motor Honda blade tersebut hanya seorang diri tidak memiliki penumpang.
- Bahwa, pada saat kecelakaan tersebut terjadi terdakwa tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Honda Blade tersebut namun setelah terdakwa sampai di Polsek Baguala terdakwa mendapat informasi dari salah satu anggota Polsek Baguala bahwa pengendara sepeda motor Honda blade tersebut bernama FREDY RAJAWANE dan berdomisili di Passo, namun terdakwa tidak ada hubungan dengannya ;
- Bahwa, pada pagi itu Terdakwa berangkat dari Suli dengan mengemudikan Mobil Honda Brio yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Suli hendak menuju ke arah Kota Ambon dan untuk pengendara

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda brio tersebut bergerak dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Passo dan hendak menuju kearah Waitatiri.

- Bahwa, pada saat itu kecepatan Mobil Honda Brio yang terdakwa gunakan adalah sekitar 60 (enam puluh) km/jam ke atas dan untuk gigi porsneling yang terdakwa gunakan adalah gigi empat, namun ketika tabrakan terdakwa bukannya menginjak rem tetapi menginjak gas dan otomatis kecepatan mobil yang kemudian bertambah sehingga menyeret sepeda motor tersebut.
- Bahwa, pada awalnya Mobil Honda Brio yang terdakwa kemudian saat itu bergerak dari arah Suli hendak menuju kearah Kota Ambon, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tepatnya didepan Gereja GBI FOC terdakwa berusaha menghindari Sepeda motor yang berada diruas kiri jalan yang saat itu akan keluar dari parkir depan gereja tersebut, terdakwa menghindar dengan cara masuk jalur kanan dari jalan raya tersebut dan tiba-tiba terdakwa dikejutkan dengan datangnya satu unit sepeda motor Honda blade dari arah yang berlawanan dan karena saat itu terdakwa terkejut dengan datangnya sepeda motor Honda blade tersebut niat terdakwa ingin menginjak rem namun terdakwa tidak menginjak rem tetapi terdakwa malah menginjak gas dan akhirnya terdakwa menabarak pengendara sepeda motor honda blade tersebut, sehingga pengendara sepeda motor honda blade tersebut terpental beberapa meter ke ruas kanan jalan jika dilihat dari arah Suli dan terjatuh di bahu jalan tepatnya disudut toko TRISURA, sementara sepeda motor honda blade tersebut ikut terseret oleh Mobil Honda Brio yang terdakwa kemudian terus bergerak menuju kearah kanan jalan sampai keluar dari bahu jalan dan masuk ke rerumputan samping halte di Transit Passo dan mobil berhenti diluar jalan sebelah kanan, setelah mobil berhenti terdakwa memperhatikan kondisi didalam mobil aman tidak ada percikan api kemudian terdakwa keluar dari mobil melewati pintu supir atau pintu sebelah kanan setelah itu terdakwa mencoba mengeluarkan Sdr.STELLA dari dalam mobil tersebut dengan cara menarik pintu depan sebelah kiri namun tidak dapat terbuka, terdakwa kembali ke pintu depan sebelah kanan mobil membuka pintu mobil lebar-lebar dan membantu Sdr.STELLA keluar dari mobil melalui pintu depan sebelah kanan mobil tersebut, saat itu karena kondisi Sdr.STELLA terlihat panik terdakwa memanggil seorang ojek untuk mengantar Sdr.STELLA menuju ke Suli rumah terdakwa agar beristirahat disana, kemudian terdakwa melihat pengendara sepeda motor

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda blade tersebut tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan kaki kanannya putus, terdakwa langsung panik dan menuju ke Gereja GBI FOC masuk kedalam ruang kantor gereja tersebut untuk mengamankan diri, setelah itu tidak lama kemudian datang anggota Polsek Baguala menjemput terdakwa membawa terdakwa ke Polsek Baguala, kemudian terdakwa di jemput oleh Petugas Unit Laka Lantas Polres Ambon menuju ke Polres.

- Bahwa, benar Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa
- Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp.50 juta dan telah menggantikan sepeda milik korban, serta bersedia membiayai pendidikan anak-anak korban .
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti digunakan saat terjadinya kecelakaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil, Honda Brio, warna merah Nomor Polisi DE 1579 AH,
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DE 1579 AH,
- 1(satu) lembar SIM.B.1 umum, atas nama JIMMY G. SITANALA
- 1(satu) unit speda motor Honda Blade Nomor Polisi DE 3716 XX

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatip , pada dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 atau kedua Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dakwaan tersebut ;

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2 Mengendarai Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”;

ad.1. Unsur “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama JIMMY G.SITANALA alias JIMMY yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur “ Mengendarai Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, terdapat fakta bahwa Terdakwa **JEMMY G. SITANALA alias JEMMY** pada hari Minggu, Tanggal 25Maret 2018 sekitar Pukul 06.00, Terdakwa yang membawa kendaran mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi DE 1579 AH yang bergerak dari arah Suli menuju ke Kota Ambon dengan kecepatan tinggi, bersama saksi Stella, sesampainya di atas Jalan Sisingamangaraja tepatnya didepan Toko Trisura Transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Terdakwa hilang kendali sehingga Mobil Honda Brio berwarna Merah Nomor Polisi DE 1579 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut lalu masuk kejalur kanan dan langsung, sehingga kemudian menabrak Sepeda Motor

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda Dua Honda Blade Nomor Polisi DE 3716 XX yang dikendarai oleh Korban atas nama FREDY RAJAWANE yang datang dari arah berlawananya yaitu dari arah Passo hendak menuju kearah Suli tepat dijalur sepeda motor.

Bahwa, akibat tabrakan tersebut sepeda motor tersebut terseret oleh Mobil hingga keluar dari badan jalan sebelah kanan, dan lalu menaiki pembatas jalan kemudian masuk ke semak semak rerumputan dan baru berhenti ketika samping disamping Halte, sedang posisi motor tepat dibawah Mobil bagian belakang, sedang pengendara sepeda motor/Korban Pengendara Sepeda Motor terpental keruas jalan sebelah kiri dan mengalami luka luka yang cukup serius , dan korban tidak sadarkan diri ;

Bahwa, sesat kemudian Korban FREDY RAJAWANE lalu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hative Passo untuk mendapatkan tindakan medis namun tak lama kemudian korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 040/RS.HTV/VER/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yessi Virginia Lasol, dokter pada rumah sakit Hative Passo dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :

Keadaan umum :

Pasien tiba di IGD RS Hative Passo dalam keadaan tidak sadarkan diri, tanda tanda vital tidak terukur dan beberapa saat kemudian meninggal dunia.

Pemeriksaan luar :

- Pinggang kanan luka lecet tampak kemerahan
- Lengan kanan bawah luka robek tepi tidak rapi, ukuran kurang lebih panjang enam centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter.
- Siku kiri luka robek, tapi tidak rapi, ukuran kurang lebih panjang dua centimeter lebar satu centimeter, dalam nol koma lima centimeter.
- Lutut kiri luka robek tepi tidak rapi, ukuran kurang lebih panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma lima centimeter.
- Tungkai kanan atas, luka robek tepi tidak rapi ukuran kurang lebih panjang lima belas centimeter lebar sepuluh centimeter dalam dua centimeter.
- Tungkai kanan bawah putus seluruh jaringan, kurang lebih panjang lima belas centimeter dari lutut.

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Luka diduga akibat trauma tumpul.
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian No. 15/RSHTV/SKK/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Yessi Virginia Lasol yang menerangkan bahwa
- Nama : Tn. FredyRajawane
- Umur : 39 tahun
- Alamat : Kariu (Passo)

Pasien diatas tersebut masuk IGD RS HATIVE pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 06.20 wit dan meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 07.30 Wit

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Mengendarai Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “ ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa, akibat Perbuatan Terdakwa, menimbulkan korban mati ;
- Bahwa, korban meninggalkan anak yang masih ecil kecil ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi satu orang isteri ;
- Antara Terdakwa dan keluarga dengan keluarga korban telah berdamai, dan Terdakwa berjanji akan memberikan biaya penghidupan dan pendidikan anak anak korban dan istrinya ;
- Terdakwa sungguh sungguh menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil, Honda Brio, warna merah Nomor Polisi DE 1579 AH,
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DE 1579 AH,
- 1(satu) lembar SIM.B.1 umum, atas nama JIMMY G. SITANALA
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi DE 3716 XX

sedang barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini dan karena barang tersebut bernilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Jimmy G. Sitanala ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 310 ayat (4) UU.RI No.22 tahun 2009, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JIMMY G SITANALA alias JIMMY tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor , mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban satu orang meninggal dunia* ” ;
2. Menjatuhkan, pidana penjara terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil, Honda Brio, warna merah Nomor Polisi DE 1579 AH,
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DE 1579 AH,
- 1 (satu) lembar SIM.B.1 umum, atas nama JIMMY G. SITANALA
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi DE 3716 XX

Dikembalikan kepada Terdakwa Jimmy G. Sitanala ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua LUCKY ROMBOT KALALO, SH. dan ESAU YARISETOU,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LOURENS KAKISINA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri oleh J.W.PATTIASINA,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

LUCKY ROMBOT KALALO,SH.

ttd

ESAU YARISETOU,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LOURENS KAKISINA S.H

Catatan Panitera :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Salinan putusan ini sesuai aslinya.
- Putusan ini diberikan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya DOMINGGUS S HULISELAN,SH atas permintaan tanggal, 15 Pebruari 2019.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

Hal 16 dari 15 halaman Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LA JAMAL, SH.